



1 PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pada beberapa dekade terakhir ini komunitas dunia telah mengambil beberapa langkah untuk mengelola sumberdaya laut dan pantai secara berkelanjutan (*sustainable management*). Sejak Konvensi Bumi di Rio tahun 1992, komunitas internasional telah membuat berbagai usaha untuk menjawab isu-isu yang berkaitan dengan keberlanjutan sumberdaya laut. Kesadaran akan pentingnya laut untuk kehidupan umat manusia dan kebutuhan akan pengelolaan yang tepat telah dielaborasi dalam Konvensi Bumi tersebut. Kemudian dalam periode 1993-1995, Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengorganisasi pembahasan persetujuan bidang perikanan yang mencakup: (1). penggunaan persyaratan yang terkait dalam Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa Bangsa (UNCLOS) untuk konservasi dan pengelolaan *straddling fish stocks* dan *highly migratory fish stock*; dan (2). membentuk pertanggungjawaban dari masing-masing Negara Negara Pemegang Bendera Kapal (*Flag States*) dan Negara Pantai (*Coastal States*) yang berkaitan dengan pentaatan

peraturan-peraturan pengelolaan kapal-kapal ikan yang beroperasi di laut lepas. Pada periode yang sama *Food and Agriculture Organization* (FAO) mensponsori konsultasi-konsultasi yang berujung pada *Code of Conduct for Responsible Fisheries*.



Gambar 1.2. Rumah nelayan di desa Tablolong, Kabupaten Kupang (Dok. ATSEF)

Di akhir 1995, FAO mensponsori suatu konferensi di Kyoto mengenai kontribusi perikanan pada ketahanan pangan, yang menyimpulkan untuk menjaga kontribusi perikanan pada kebutuhan pangan dunia yang akan tumbuh di dekade kedepan diperlukan perbaikan yang berarti dalam bidang pengelolaan perikanan tangkap dan kelestarian lingkungan budidaya ikan. Isu-isu ini kemudian ditindak lanjuti dan dimasukkan kedalam Deklarasi dan Rencana Aksi FAO yang secara formal didukung dalam Konferensi Tingkat Tinggi Pangan Sedunia pada akhir 1996. Dalam tahun 1998 penggunaan ruang laut dibahas dalam laporan Komisi Dunia (*Independent World Commission*) mengenai Laut yang dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Di daerah Asia Pasifik telah lama disadari akan pentingnya laut dan tingginya tekanan terhadap sumberdaya laut. Pertumbuhan ekonomi di daerah Asia Pasifik sering sangat erat terkait dengan laut karena pertumbuhan densitas dari pusat-pusat penduduk di daerah pantai dan ketergantungan ekonomi pada produk-produk yang berasal dari laut. Sektor perikanan merupakan sektor yang penting pada banyak Negara Asia Pasifik dalam kaitannya dengan produksi pangan, lapangan kerja dan sumber devisa negara. Kontribusi sumberdaya laut yang besar pada ekonomi regional, dan besarnya keuntungan ekonomi regional dari aktivitas di laut ini menyebabkan perlunya pengetahuan akan pengelolaan secara berkelanjutan dari sumberdaya laut. Karena itu region ("wilayah") Asia Pasifik telah merangkul tujuan luas ini, dan berusaha untuk mengimplementasikan aspek-aspek pengelolaan berkelanjutan dalam berbagai isu-isu laut dan perikanan.

Tantangan yang dihadapi regional pada saat ini adalah bagaimana menyeimbangkan kebutuhan pertumbuhan ekonomi jangka pendek terhadap kebutuhan jangka panjang pelestarian habitat sumberdaya laut dan pantai, sedemikian rupa hingga pilihan dan kesempatan yang tersedia dimasa depan tidak berkurang akibat dari pilihan pembangunan yang diambil pada saat ini. Sejajar dengan kesadaran akan kesempatan tersebut diatas banyak ahli-ahli di sektor kelautan khawatir akan kondisi keseluruhan dan kecenderungan perubahan dari sumberdaya laut. Beberapa jenis ikan lokal mengalami penurunan kelimpahan yang signifikan, degradasi lingkungan pantai, yang menjadi isu prioritas di skala internasional dan di masing-masing negara.

Pertumbuhan ekonomi dan kualitas lingkungan saling mendukung dan dibutuhkan untuk pembangunan berkelanjutan. Selain itu usaha-usaha perlindungan lingkungan laut agar dapat efektif memerlukan koordinasi dan pendekatan yang tepat. Karena itu untuk keberlanjutan penggunaan sumberdaya laut perlu dikembangkan strategi pengelolaan bukan hanya untuk konservasi sumberdaya laut, tetapi juga untuk koordinasi antar negara-negara pantai dan berbagai pemakai yang mungkin mempunyai beragam kepentingan dalam penggunaan sumberdaya laut.

Bersama sama dengan isu eksploitasi dan pelestarian, terdapat berbagai aspek kelautan yang belum sepenuhnya dimengerti atau diselidiki. Aspek ini mencakup proses dan dinamika laut serta sumberdaya yang terkait. Karena itu penelitian ilmiah merupakan kebutuhan untuk pengelolaan sumberdaya laut secara berkelanjutan. Kejadian-kejadian di kawasan Asia Pasifik telah menunjukkan pentingnya kerja sama penelitian dalam usaha mengembangkan kemampuan untuk melakukan prediksi eksploitasi dan pelestarian aspek kelautan.

Di seluruh dunia terjadi peningkatan kebutuhan akan perencanaan dan implementasi pengelolaan berkelanjutan dari sumberdaya laut dan pantai di tingkat nasional dan regional. Melalui UNCLOS dengan dimasukkannya Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) maka negara-negara pantai memiliki wewenang dan tanggungjawab untuk melakukan penelitian, pembangunan berkelanjutan dan pengelolaan yang tepat terhadap laut dan dasar laut, termasuk sumberdaya laut seperti stok ikan. Dengan kata lain negara pantai mempunyai tanggung jawab serta kebutuhan akan perencanaan dan implementasi pengelolaan sumberdaya laut secara berkelanjutan didalam daerah ZEE. Pengalaman telah menunjukkan bahwa program-program ini akan efektif apabila ditunjang oleh kerja sama antara negara-negara pantai di masing-masing kawasan.

Laut Arafura dan Timor masuk dalam definisi sebagai suatu *semi-enclosed sea* dalam Pasal 122 Konvensi Hukum Laut. Pasal 123 dari Konvensi ini mewajibkan bahwa: Negara-negara yang membatasi *semi enclosed sea* satu sama lain harus bekerja sama dalam melaksanakan hak dan kewajibannya dalam Konvensi ini. Negara-negara pantai ini harus berusaha secara langsung ataupun melalui suatu organisasi regional yang tepat untuk:

- Mengkoordinasikan pengelolaan, usaha konservasi, eksplorasi dan eksploitasi sumberdaya hayati laut;
- Mengkoordinasikan implementasi dari hak dan kewajibannya yang berkaitan dengan pelestarian dan perlindungan lingkungan laut;
- Mengkoordinasikan kebijaksanaan penelitian dan melakukan penelitian bersama didalam daerah ini;
- Bila dimungkinkan mengajak serta negara-negara atau organisasi internasional yang berminat untuk bekerja sama dalam menindak lanjuti persyaratan-persyaratan dalam paragraph ini.

Sebagai suatu negara pantai dari laut Arafura dan laut Timor, Indonesia mempunyai komitmen mendukung usaha-usaha regional untuk mengintegrasikan kepentingan penelitian dan lingkungan kedalam pengambilan keputusan ekonomi serta untuk mempromosikan penggunaan sumberdaya laut dan pantai laut Arafura dan Timor secara berkelanjutan. Komitmen ini ditunjukkan oleh Indonesia dengan keterlibatannya dalam pembentukan *Arafura and Timor Seas Expert Forum* (ATSEF).

1.2. KONVENSI INTERNATIONAL

Konvensi atau kesepakatan internasional seyogianya menjadi landasan bagi setiap negara dalam mengembangkan kebijakan pembangunan di negaranya. Demikian pula halnya kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan di Indonesia harus dilandasi oleh konvensi atau kesepakatan internasional tersebut. Konvensi atau kesepakatan internasional yang secara spesifik terkait langsung dengan pembangunan lima fokus prioritas dari ATSEF sebagai berikut:

1.2.1. UNITED NATIONS CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA (UNCLOS)

UNCLOS 1982 ditandatangani oleh wakil dari 119 negara di Montego Bay, Jamaika. Konvensi ini menunjukkan hak dan kewajiban dari negara-negara anggota dan memberikan dasar internasional untuk mengembangkan tindakan perlindungan dan pelestarian terhadap sumberdaya pesisir dan laut.

Pasal 192 menekankan bahwa negara-negara mempunyai keharusan untuk melindungi dan melestarikan sumberdaya alam laut. Sedangkan Pasal 193 mengakui bahwa negara-negara mempunyai kedaulatan untuk mengeksploitasi kekayaan alam sumberdaya alam laut secara serasi dengan kebijaksanaan lingkungan dan kewajiban melindungi melestarikan lingkungan laut. Pasal 194 pada Konvensi juga memasukkan perlindungan pada ekosistem yang langka atau yang mudah punah maupun habitat bagi spesies yang langka dan terancam

Sehingga, negara-negara anggota Konvensi juga harus mengambil segala tindakan yang perlu baik secara individual maupun secara bersama-sama menurut keperluan untuk mencegah, mengurangi dan mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan laut dengan menggunakan cara-cara yang paling praktis sesuai dengan kemampuan negara tersebut. Sesuai Pasal 122 UNCLOS 1982, Laut Arafura dan Laut Timor termasuk dalam definisi *semi-enclosed sea*. Selanjutnya Pasal 123 dari Konvensi ini mewajibkan kepada negara-negara yang membatasi laut tersebut harus bekerjasama dalam melaksanakan hak dan kewajibannya. Negara-negara pantai di sekitar laut tersebut harus berusaha secara langsung maupun melalui suatu organisasi regional untuk melakukan koordinasi pengelolaan sumberdaya laut, pelestarian dan perlindungan lingkungan laut, dan penelitian di wilayah tersebut, serta apabila memungkinkan, mengajak peran serta negara-negara atau organisasi internasional lainnya yang berminat untuk bekerjasama dalam wilayah laut tersebut.

*Article 123 "Cooperation of States bordering enclosed or semi-enclosed sea":
States bordering an enclosed or semi-enclosed sea should cooperate with each other in the exercise of their rights and in the performance of their duties under this Convention. To this end they shall endeavour, directly or through an appropriate regional organization:*

- (a). to coordinate the management, conservation, exploration and exploitation of the living resources of the sea;*
- (b). to coordinate the implementation of their rights and duties with respect to the protection and preservation of the marine environment;*
- (c). to coordinate their scientific research policies undertake where appropriate joint programmes of scientific research in the area;*
- (d). to invite, as appropriate, other interested States or international organizations to cooperate with them in furtherance of the provisions of this article.*

Pasal-pasal tersebut di atas berkaitan erat dan menjadi landasan *dalam upaya pemberantasan IUU Fishing (fokus 1 ATSEF) dan pelestarian stok ikan, habitat laut dan keanekaragaman hayati (fokus 2 ATSEF), mata pencaharian alternatif bagi masyarakat pantai melalui budidaya sumberdaya kelautan (fokus 3 ATSEF), pemahaman dinamika laut (fokus 4 ATSEF), maupun dalam peningkatan dan pertukaran informasi kelautan dan perikanan (fokus 5 ATSEF).*

UNCLOS 1982 adalah tulang punggung kerangka hukum internasional untuk manajemen perikanan. Untuk menjamin keberlanjutan pembangunan sumberdaya kelautan, negara yang terlibat dan diuntungkan dari kegiatan perikanan, bertanggungjawab untuk mengelola perikanan dengan baik. Indonesia sebagai salah satu negara yang telah meratifikasi UNCLOS 1982 pada tahun 1985 dituntut untuk ikut bertanggungjawab dalam pemanfaatan sumberdaya kelautan dengan melakukan pengendalian secara bijaksana terhadap penggunaan sumberdaya kelautan sehingga kelestariannya dapat terjaga.

Secara substansi UNCLOS 1982 berisikan pengaturan yang komprehensif untuk segala macam kegiatan di laut, dan mengandung ketentuan-ketentuan seperti ketentuan laut teritorial, zona tambahan, ZEE dan landas kontinen; ketentuan perlindungan lingkungan laut, dan riset ilmiah laut. UNCLOS 1982 meliputi 17 bab, 320 pasal, dengan 9 lampiran yang berisi 112 pasal. Beberapa bab yang erat terkait dengan pengelolaan sumberdaya perikanan antara lain adalah Bab V tentang ZEE, Bab XII tentang Pelestarian dan Perlindungan Lingkungan Laut.

Berkaitan dengan pemanfaatan sumberdaya perikanan, UNCLOS 1982 memberikan pengaturan akan hak dan kewajiban negara dalam pengelolaan sumberdaya perikanan khususnya di wilayah ZEE. Dalam Bab V pasal 61 tertuang pokok-pokok kewajiban negara pantai untuk melakukan konservasi sumberdaya hayati laut, sedangkan dalam pasal 62 memuat hal-hal yang berkaitan dengan pemanfaatan sumberdaya hayati laut, termasuk kewajiban negara pantai menerbitkan peraturan-peraturan yang menyangkut hal-hal antara lain:

- Pemberian ijin kepada nelayan, kapal ikan dan alat tangkap ikan;
- Penentuan spesies-spesies yang boleh ditangkap beserta kuotanya pada masa atau periode yang ditentukan;
- Pengaturan musim-musim dan zona-zona penangkapan ikan, jenis dan jumlah alat tangkap, serta jenis dan jumlah kapal ikan yang digunakan;
- Penentuan umur dan ukuran ikan yang diperbolehkan untuk ditangkap;
- Penentuan informasi yang harus dilaporkan oleh kapal ikan, meliputi laporan-laporan hasil tangkapan dan upaya, serta posisi kapal;
- Mengikutsertakan observer/pengawas dari negara pantai pada kapal ikan;

1.2.2. CODE OF CONDUCT FOR RESPONSIBLE FISHERIES (CCRF)

Lebih dari 170 negara anggota *Food and Agricultural Organization of the United Nations* (FAO), dalam rangka mengantisipasi kecenderungan terjadinya penurunan kualitas habitat dan lingkungan yang berakibat pada ketidak seimbangan sumberdaya hayati kelautan, telah mengadopsi *Code of Conduct for Responsible Fisheries* pada tahun 1995. CCRF menyatakan prinsip-prinsip perikanan secara bertanggungjawab (*responsible fisheries*) yang bersifat sukarela. CCRF dibuat untuk menjamin agar setiap orang yang bekerja maupun terlibat dalam perikanan tangkap dan perikanan budidaya berkomitmen untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip dan sasaran CCRF. Pemerintah bekerja sama dengan kalangan industri masyarakat nelayan, memiliki tanggungjawab untuk mengimplementasikan CCRF. Implementasi CCRF paling efektif apabila pemerintah dapat memasukkan prinsip-prinsip dan sasaran CCRF ke dalam kebijakan dan peraturan perikanan nasional. Pemerintah juga harus mendorong masyarakat perikanan untuk mengembangkan tata cara eksploitasi sumberdaya perikanan yang baik, konsisten dan mendukung terhadap sasaran dan tujuan CCRF.

Dunia internasional telah mengidentifikasi *Illegal, Unreported and Unregulated* (IUU) *Fishing* sebagai hambatan utama tercapainya perikanan yang bertanggungjawab (*responsible fisheries*), dan merupakan salah satu isu terpenting yang mempengaruhi upaya perlindungan lingkungan laut. Menurut FAO, diduga sekitar 30% dari total tangkapan perikanan penting di dunia berasal dari aktivitas *IUU Fishing*. Terjadinya *IUU Fishing* di laut bebas (*high seas*) merupakan salah satu masalah paling berat yang mempengaruhi perikanan dunia, dan *IUU Fishing* sangat merugikan upaya pembangunan berkelanjutan.

1.2.3. UNITED NATION FISH STOCKS AGREEMENT

The *UN Fish Stocks Agreement* adalah suatu pengaturan yang terpisah dari implementasi ketentuan-ketentuan dari *the UN Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) yang berkaitan dengan konservasi dan pengelolaan dari *straddling and highly migratory fish stocks*.

Elemen utama dari *UN Fish Stocks* adalah pendekatan secara hati-hati (*the precautionary approach*); transparansi (*transparency*); konservasi dan prinsip-prinsip manajemen; perikanan oleh bukan anggota; dan ketentuan yang mengatur rejim konservasi internasional serupa dengan pengaturan di dalam *the Code of Conduct*.

1.2.4. FAO COMPLIANCE AGREEMENT

The FAO Compliance Agreement ini di berlakukan untuk mencegah pengabaian dari peraturan perikanan internasional dengan cara pemakaian bendera kapal ("*reflagging*" vessels) dengan bendera dari negara-negara yang tidak dapat ataupun tidak berkeinginan untuk menegakkan langkah-langkah di peraturan perikanan internasional. Sedemikian rupa sehingga pemberlakuan dan penegakan *Compliance Agreement* akan menutup peluang-peluang yang ada dalam ketentuan-ketentuan pengelolaan perikanan internasional.

1.2.5. CONVENTION ON BIOLOGICAL DIVERSITY (CBD) UNTUK PELESTARIAN SUMBERDAYA LAUT

Konvensi ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 1993 yang diilhami oleh meningkatnya komitmen masyarakat dunia pada pembangunan berkelanjutan. Hal ini merepresentasikan suatu langkah maju yang dramatik bagi konservasi keanekaragaman hayati, penggunaan yang berkelanjutan terhadap komponen-komponennya, serta pembagian keuntungan yang merata dan adil dari eksploitasi sumberdaya genetik.

Indonesia merupakan pusat keragaman genetik, walaupun mencakup hanya 1,3% dari permukaan bumi, tetapi Indonesia mempunyai banyak sekali sumberdaya genetika. Indonesia mempunyai 10% dari spesies tumbuhan dunia, 12% spesies mamalia dunia, 16% dari reptil dan amfibi, 17% dari burung dan 25% spesies air tawar dan air laut. Menurut *World Atlas of Coral Reefs*, 2001, Indonesia mempunyai luas terumbu karang yang terbesar didunia yaitu 51.020 km² yang merupakan 17,95% dari luas terumbu karang dunia. Hutan *mangrove* Indonesia merupakan habitat *mangrove* terluas didunia, membentang sejauh 80.971 kilometer sepanjang pantai dari pulau-pulau utama, terutama pantai Timur Sumatra, pantai Kalimantan dan pantai Irian Jaya (Rokhmin Dahuri, 2003). Ekosistem *mangrove* Indonesia mempunyai keanekaragaman hayati terkaya didunia dengan 45 jenis spesies *mangrove* dari 70 jenis didunia. Karena keanekaragaman hayati merupakan sumberdaya penting bagi pembangunan sosio-ekonomi dan kehidupan kebudayaan Indonesia maka pada tahun 1994 dengan UU No.5/1994 Indonesia meratifikasi *UN Convention on Biological Diversity*.

1.2.6. UNITED NATIONS FRAMEWORK CONVENTION ON CLIMATE CHANGE

Perubahan iklim dapat menaikkan tinggi permukaan laut global. Kenaikan permukaan laut ini dapat merusak sektor-sektor ekonomi penting. Banyak daerah pantai yang memproduksi pangan, tempat kegiatan perikanan, aktivitas *aquaculture*, dan aktivitas pertanian peka terhadap kenaikan permukaan laut. Selain itu banyak pusat-pusat permukiman terletak di daerah pantai. Negara-negara berkembang dengan lembaga dan perekonomiannya yang lemah sangat rawan terhadap dampak dari kenaikan permukaan laut, khususnya daerah-daerah rendah di pantai. Dampak-dampak lainnya misalnya perubahan pola curah hujan juga akan memberikan dampak yang perlu perhatian yang serius.

Perubahan iklim diakui sebagai suatu permasalahan yang serius pada Konferensi Iklim Pertama tahun 1979. Para peserta mengakui bahwa sistem iklim merupakan sumberdaya bersama yang stabilitasnya dapat dipengaruhi oleh aktivitas industri dan lainnya yang mengemisikan karbon dioksida dan gas-gas rumah kaca lainnya. Pada Konferensinya yang kedua dinyatakan perlunya suatu Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim. Tahun 1992 telah ditandatangani perjanjian internasional *the United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC) oleh 154 negara. Konvensi ini mulai berlaku (*entry into force*) pada 21 Maret 1994. Konvensi ini merupakan dasar dari usaha global menghadapi perubahan iklim, dengan menyusun kerangka kerja yang menyeluruh bagi usaha internasional untuk menghadapi tantangan-tantangan perubahan iklim. Tujuan dari Konvensi ini adalah menstabilkan konsentrasi gas-gas rumah kaca di atmosfer pada tingkat yang akan mencegah interferensi *anthropogenic* terhadap sistem iklim.

Tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan konvensi ini adalah mengimplementasikan aturan-aturan konvensi dan memasukkan aspek perubahan iklim pada kebijakan nasional dan langkah-langkah riil oleh pihak pengusaha dan masyarakat. Pada pertemuan Montreal 10 Desember 2005 telah diadopsi 40 keputusan yang akan memperkuat usaha global untuk menghadapi perubahan iklim.

Sampai saat ini terdapat 189 negara telah meratifikasi perjanjian ini. Indonesia telah menandatangani perjanjian ini pada Juni 1992, dan meratifikasinya pada Agustus 1994 dengan Undang-Undang Republik Indonesia No 6/1994. Di Indonesia konvensi ini mulai diberlakukan pada November 1994.

Berdasarkan kesepakatan di Konvensi Rio (*Overlapping Requirements of The Parties to The Rio Conventions Exemplified by Selected Articles*) dalam pelaksanaan nasionalnya, terdapat 5 Pasal yang merupakan kewajiban bagi Indonesia sebagai Negara berkembang yang telah meratifikasi UNFCCC, yaitu :

- Pasal 4 tentang komitmen
- Pasal 5 tentang Riset dan Pengembangan Sistemik
- Pasal 6 tentang Pendidikan, Pelatihan dan Kesadaran Publik
- Pasal 7 tentang Konferensi Para Pihak
- Pasal 12 tentang Komunikasi Informasi yang Berhubungan dengan Implementasi

The Global Environment Facility (GEF), United Nations Development Programme (UNDP), United Nations Environment Programme (UNEP), dan International Bank for Reconstruction

and Development (IBRD) merupakan badan-badan internasional yang sementara ini disertai tugas menjalankan mekanisme finansial seperti yang diatur dalam Pasal 11 Konvensi atas dasar sementara.

1.2.7. KONVENSI-KONVENSI PENGENDALIAN PENCEMARAN LAUT

UNCLOS menunjukkan hak dan kewajiban dari negara-negara dan memberikan dasar internasional untuk mengembangkan tindakan perlindungan dan pelestarian lingkungan sumberdaya pesisir dan laut. Bab XII dari Konvensi ini memberikan kerangka hukum yang komprehensif bagi perlindungan laut pada tingkat nasional, regional dan global. Pada bab ini diidentifikasi berbagai sumber polusi, misalnya sumber dari daratan (pasal 207), kegiatan di dasar laut dibawah yurisdiksi nasional dan internasional (pasal 208), pembuangan (*dumping*) dari kapal, polusi dari kapal (pasal 212). Bab XII UNCLOS ini juga membahas perlindungan dan pelestarian lingkungan laut pada skala nasional, regional dan global. Walaupun Bab XII dari konvensi ini berisikan kerangka hukum yang komprehensif bagi perlindungan lingkungan laut pada tingkat nasional, regional dan global, akan tetapi penegakan ketentuan-ketentuan tersebut masih lemah. Selain bab XII ini pada berbagai bab dalam Konvensi ini terdapat petunjuk mengenai hak dan kewajiban yang berkaitan dengan pemeliharaan sumberdaya alam misalnya pada bab V pasal 61 tertuang pokok-pokok kewajiban negara pantai untuk melakukan konservasi sumberdaya hayati laut, sedangkan dalam pasal 62 memuat hal-hal yang berkaitan dengan pemanfaatan sumberdaya hayati laut, termasuk kewajiban negara pantai menerbitkan regulasi-regulasi terkait.

Selain konvensi UNCLOS yang bersifat komprehensif itu terdapat berbagai konvensi yang berhubungan secara langsung dengan perlindungan dan pelestarian lingkungan laut seperti: (i) Konvensi Internasional untuk Pencegahan Pencemaran Laut oleh Minyak; (ii) Konvensi Internasional untuk Pencegahan Pencemaran dari Kapal (MARPOL); Konvensi IMO untuk Pencegahan Pencemaran Laut oleh Pembuangan Limbah dan Bahan Lainnya; (iv) Konvensi Basel untuk Pengendalian Pengangkutan Lintas Batas dari Bahan Beracun dan Berbahaya; (v) Peraturan dari Badan Energi atom Internasional untuk Keselamatan Transportasi dari Bahan-Bahan Radio Aktif; dan berbagai konvensi dan kesepakatan internasional lainnya

1.2.8. KONFERENSI TINGKAT TINGGI DUNIA MENGENAI PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (*WORLD SUMMIT ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT*)

Pada pertemuan Stockholm dalam tahun 1972 disepakati adanya kebutuhan yang mendesak untuk menjawab permasalahan memburuknya kualitas lingkungan. Dua puluh tahun kemudian dalam tahun 1992, pada Konferensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Lingkungan dan Pembangunan (*United Nations Conference on Environment and Development*) yang diselenggarakan di Rio de Janeiro, pemerintah-pemerintah dunia setuju bahwa perlindungan lingkungan dan pembangunan sosial-ekonomi merupakan hal mendasar bagi pembangunan berkelanjutan. Untuk mencapai pembangunan berkelanjutan tersebut pertemuan ini mengadopsi Rencana Aksi Global untuk Pembangunan Berkelanjutan yang diberi nama Agenda 21 dan Deklarasi Rio mengenai Pembangunan dan Lingkungan.

Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) dunia mengenai Pembangunan Berkelanjutan di Johannesburg pada tahun 2002 membangun kebersamaan diantara beragam masyarakat dan pandangan dalam mencari suatu jalan bersama menuju suatu dunia yang menghargai dan mengimplementasi pembangunan berkelanjutan. Pertemuan ini mengakui bahwa pengentasan kemiskinan, perubahan pola konsumsi dan produksi serta pengelolaan sumberdaya alam untuk pembangunan sosial dan ekonomi merupakan sasaran dan kebutuhan yang diperlukan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan.

1.2.9. TUJUAN PEMBANGUNAN MILLENIUM (*MILLENNIUM DEVELOPMENT GOALS*)

Pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Milenium Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) bulan September 2000, sebanyak 189 negara anggota PBB sepakat untuk mengadopsi Deklarasi Millenium. Negara-negara anggota PBB kemudian mengadopsi Tujuan Pembangunan Millenium (*Millenium Development Goals*). Tujuan ini adalah : (1). Menanggulangi Kemiskinan dan Kelaparan; (2). Mencapai Pendidikan Dasar untuk semua; (3). Mendorong Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan; (4). Menurunkan Angka Kematian Anak; (5) Meningkatkan Kesehatan Ibu; (6). Memerangi HIV/AIDS, Malaria, dan Penyakit Menular Lainnya; dan (7). Memastikan Kelestarian Lingkungan Hidup.

1.2.10. RENCANA LANGKAH TINDAK BALI (*BALI PLAN OF ACTION*)

Dalam pertemuan kedua Menteri-Menteri APEC yang berkaitan dengan kelautan di Bali pada tanggal 13-17 September 2005, para Menteri tersebut menguatkan kembali komitmen mereka terhadap kelanjutan dari Deklarasi Kelautan Seoul 2002 (*the 2002 Seoul Ocean Declaration*) dengan mengambil langkah-langkah konkrit untuk menyeimbangkan Pengelolaan Berkelanjutan Sumberdaya dan Lingkungan Marin dengan Pertumbuhan Ekonomi sesuai dengan sumberdaya dan kapabilitas yang tersedia.

Di Bali para Menteri APEC ini sepakat untuk melaksanakan Rencana Langkah Tindak Bali dalam tingkat domestik, regional dan internasional dalam periode 2006-2009 menuju pada:

- pengelolaan secara berkelanjutan lingkungan maritim dan sumberdaya nya;
- mendapatkan keuntungan ekonomi secara berkelanjutan dari laut; dan
- pembangunan berkelanjutan bagi masyarakat pesisir

1.3. KEBIJAKAN DASAR KELAUTAN NASIONAL

Deklarasi Juanda yang dicanangkan pada tanggal 13 Desember 1957 telah meletakkan kerangka dasar “Kebijakan” pengelolaan sumberdaya kelautan di Indonesia dengan menyampaikan prinsip sebuah negara kepulauan sebagai suatu kesatuan wilayah, hukum, ekonomi, budaya dan pertahanan keamanan. Bentuk negara kepulauan ini kemudian ditegaskan dalam Undang Undang Dasar (UUD) 1945 Amandemen kedua, pasal 25-A merupakan landasan dari sendi-sendi pembangunan kelautan nasional. Pasal UUD 1945 lainnya

yang dapat dijadikan landasan kebijakan dalam kaitannya pengelolaan sumberdaya kelautan, adalah pasal 27, 28, 30 dan 33.

Upaya-upaya pembangunan kelautan tercatat pada Deklarasi Benua Maritim tahun 1996, disusul dengan Deklarasi Bunaken pada 26 September 1998 yang pada intinya berisikan visi Pembangunan yang mulai berorientasi ke laut, dan pemahaman bahwa laut yang mengandung kekayaan alam beraneka ragam merupakan potensi yang harus dikembangkan, dimanfaatkan dan dipelihara untuk kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia. Seruan Sunda Kelapa yang dibacakan pada 27 Desember 2001 mengajak seluruh bangsa untuk bersama-sama membangun kekuatan maritim/kelautan, berlandaskan pada kesadaran bahwa bangsa Indonesia hidup di Negara kepulauan terbesar di dunia, dengan alam laut yang kaya akan berbagai sumberdaya. Seruan Sunda Kelapa ini memiliki fokus-fokus pembangunan yang diantaranya adalah mengelola kawasan-kawasan pesisir, laut dan pulau-pulau kecil untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi secara serasi dan berkelanjutan.

Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah peraturan perundangan yang diterbitkan untuk memayungi mekanisma perencanaan pembangunan nasional sebagai pengganti ditiadakannya pola perencananan pembangunan melalui mekanisme GBHN dan Repelita. Prinsip-prinsip yang menjadi landasan pembangunan nasional secara tegas dinyatakan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan ini meliputi prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ini juga dibuat dengan tujuan diantaranya untuk mengoptimalkan partisipasi masyarakat, dan menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. Lebih lanjut ditegaskan bahwa kegiatan Perencanaan Pembangunan harus didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam rangka menindak lanjuti UU nomor 25 di atas, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) 2004 - 2009. Program pengembangan dan pengelolaan sumberdaya kelautan yang tertuang dalam RPJM 2004 - 2009 bertujuan untuk mengelola dan mendayagunakan sumberdaya laut, pesisir dan pulau-pulau kecil secara optimal, adil, dan lestari melalui keterpaduan antar berbagai pemanfaatan sehingga memberikan kontribusi yang layak bagi pembangunan nasional, pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Adapun kegiatan pokok yang tercakup, antara lain:

- Perumusan kebijakan dan penyusunan peraturan dalam pengelolaan sumberdaya kelautan (pesisir, laut dan pulau-pulau kecil) secara terintegrasi;
- Pengelolaan sumberdaya kelautan secara efisien dan lestari berbasis masyarakat;
- Pengembangan system *Monitoring, Controlling and Surveillance* (MCS) dalam pengendalian dan pengawasan, termasuk pemberdayaan masyarakat dalam system pengawasan;
- Penataan ruang wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil sesuai dengan daya dukung lingkungannya;
- Pelaksanaan riset dan pengembangan teknologi kelautan, serta riset sumberdaya non hayati lainnya;
- Pengelolaan dan pengembangan kawasan konservasi laut, dan rehabilitasi habitat ekosistem yang rusak;

- Peningkatan peran aktif masyarakat dan swasta melalui kemitraan dalam pengelolaan sumberdaya kelautan
- Penegakan hukum secara tegas bagi pelanggar dan perusak sumberdaya kelautan;
- Peningkatan keselamatan, mitigasi bencana laut dan prakiraan iklim laut;
- Pengembangan wawasan kelautan, terutama bagi generasi muda dan anak-anak sekolah;

Khusus untuk pengelolaan sektor perikanan, telah disahkan Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagai pengganti Undang-Undang Perikanan lama. Dalam Undang-Undang ini ditegaskan bahwa pengelolaan perikanan dilakukan berdasarkan asas manfaat, keadilan, kemitraan, pemerataan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi dan kelestarian yang berkelanjutan (pasal 2), dengan salah satu tujuan utamanya adalah meningkatkan taraf hidup nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil (pasal 3). Pengelolaan perikanan yang termaktub dalam undang-undang ini juga telah mencakup pelarangan terhadap aktivitas *IUU Fishing* (pasal 8, 9).

Sejalan dengan usaha pengelolaan sektor perikanan tersebut, pada tahun 2005, pemerintah telah mencanangkan Revitalisasi Perikanan sebagai salah satu pilar dari gerakan Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (RPPK). Misi dari revitalisasi perikanan adalah percepatan implementasi pembangunan perikanan untuk mengatasi pemulihan ekonomi menuju Indonesia yang lebih sejahtera melalui pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan secara optimal, berkelanjutan, dan berkeadilan. Adapun tujuan revitalisasi perikanan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan, pembudidaya ikan dan masyarakat pesisir lainnya serta pelaku ekonomi perikanan/kelautan, menyediakan lapangan kerja, kesempatan berusaha, serta meningkatkan konsumsi dan menyediakan bahan baku industri di dalam negeri dan penerimaan devisa, serta meningkatkan penerimaan negara/daerah melalui hasil perikanan.

Pada tahap awal, program revitalisasi perikanan akan difokuskan pada pengembangan tiga komoditas penting, yakni Tuna, Udang dan Rumput Laut. Program jangka menengah (2005-2009) yang akan dilakukan dalam rangka mendukung Revitalisasi Perikanan antara lain:

- Pengembangan industri perikanan terpadu;
- Pengembangan prasarana perikanan tangkap;
- Pengembangan prasarana perikanan budi daya;
- Peningkatan partisipasi Indonesia dalam perikanan regional;
- Pengembangan komoditas udang;
- Pengembangan komoditas rumput laut;
- Pengembangan komoditas Tuna;

1.4. FORUM PAKAR LAUT ARAFURA DAN LAUT TIMOR (ATSEF)

ATSEF adalah suatu forum kerjasama *independent* yang beranggotakan Indonesia Australia, Timor Leste (diharapkan Papua New Guinea akan menyusul) untuk pembangunan berkelanjutan di laut Arafura dan laut Timor. Forum ini terbuka dan mengundang partisipasi dari lembaga maupun perseorangan di Negara Pantai yang bersangkutan dan organisasi internasional yang bersedia untuk melakukan kegiatan yang sesuai dengan tujuan dari Forum tersebut. Ini merupakan komitmen untuk mencapai suatu pengelolaan dan pemanfaatan

sumberdaya laut Arafura dan laut Timor secara berkelanjutan serta melakukan penelitian-penelitian yang dibutuhkan untuk mencapai target tersebut dengan cara kerjasama antar negara-negara pantai laut Arafura dan laut Timor.

ATSEF diharapkan : (1) Dapat memberikan arahan bagi kegiatan yang bersifat regional dari negara-negara pantai laut Arafura dan laut Timor yang berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan dari sumberdaya laut nya. (2) Memberi kesempatan untuk melaksanakan langkah tindak yang tepat dan mendiskusikan kesempatan yang ada bagi suatu kegiatan regional yang nyata untuk melaksanakan tujuannya. (3) Dapat mempelajari potensi kerja sama ekonomi dan teknik untuk keberlanjutan sumberdaya laut Arafura dan laut Timor. Dengan dukungan internasional, para anggota ATSEF bertanggungjawab untuk mempromosikan dan mendukung pencapaian tujuan tersebut. (4) Dapat memainkan peran aktif dalam mempromosikan berbagai tujuan yang mengetengahkan isu lingkungan laut dan perikanan baik secara langsung maupun tidak.

Program ATSEF telah diusulkan sebagai program *UN-WSSD Partnership di Bali-Ministerial Prep Com* dalam bulan Mei 2002, dan kemudian dikukuhkan pada Konvensi Tingkat Tinggi Bumi di Johannesburg sebagai prioritas tertinggi untuk memperoleh pemecahan masalah kemiskinan dan degradasi lingkungan dalam kerangka kerja yang diadopsi pada Konvensi Dunia 2002 untuk Pembangunan Berkelanjutan.

Pertemuan Panitia Pengarah ATSEF (*ATSEF Steering Committee*) telah dilakukan beberapa kali sejak forum ini didirikan, antara lain di Townsville-Australia, Jakarta-Indonesia, Denpasar-Indonesia, Darwin-Australia dan pertemuan *Steering Committee* terakhir di Dili dalam bulan Juli 2005. Sedangkan pertemuan ATSEF Indonesia telah dilakukan dua kali di Jakarta.

1.4.1. FUNGSI DAN TUJUAN ATSEF

Fungsi dari Forum ini adalah untuk membantu pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dan pengentasan kemiskinan di wilayah laut Arafura dan laut Timor, terutama masyarakat pantai yang mata pencahariannya tergantung kepada perairan tersebut .

Sebagai suatu Program Kemitraan Pembangunan Berkelanjutan Tipe 2 (*partnership and initiatives to implement Agenda 21*) pada Konvensi Tingkat Tinggi Dunia, maka ATSEF juga memberikan kesempatan untuk meningkatkan pengaturan urun informasi diantara negara negara pantai di Laut Arafura dan Laut Timor, disamping dapat melaksanakan mekanisme tidak resmi untuk menetapkan agenda kerjasama penelitian dan pengaturan untuk meningkatkan kemampuan suatu negara didalam hal mengelola sumberdaya di Laut Arafura dan Laut Timor secara berkelanjutan.

1.4.2. KELEMBAGAAN ATSEF

Untuk mencapai sasaran, objektif dan fokus dari ATSEF maka peserta pertemuan Komite Pengarah (*Steering Committee*) di Bali pada bulan Oktober tahun 2003 setuju menandatangani MOU yang menyatakan cara pelaksanaan ATSEF seperti dipaparkan dibawah ini.

1.4.2.1. FORUM ATSEF

Forum ATSEF akan diselenggarakan sekali dalam setahun. Forum ini terbuka untuk setiap pihak yang mempunyai perhatian langsung pada laut Arafura dan laut Timor dan bersedia mematuhi persyaratan yang dinyatakan dalam MOU. Pertemuan Forum memungkinkan penyebaran hasil-hasil penelitian, data dan informasi, evaluasi penelitian yang telah dan akan dilakukan, identifikasi potensi kerja sama, dan penilaian keluaran aktivitas ATSEF.

1.4.2.2. PANITIA PENGARAH ATSEF

Panitia Pengarah (*Steering Committee*) ATSEF akan bertemu dua kali dalam setahun dan terdiri atas perwakilan dari lembaga pemerintah, lembaga penelitian, organisasi kemasyarakatan dan lembaga internasional. Anggota Panitia ini terdiri dari empat orang setiap Negara peserta, yang menggambarkan keseimbangan partisipasi dari para pemangku kepentingan dan dua orang dari lembaga internasional, dan satu orang dari setiap sekretariat nasional serta koordinator regional yang akan membantu Panitia Pengarah ATSEF pada setiap pertemuan.

1.4.2.3. KOORDINATOR REGIONAL

Tanggung jawab utama dari koordinator regional adalah melakukan koordinasi regional. Koordinator ini bersama dengan Sekretariat Nasional dan antar pemerintah serta organisasi internasional untuk memfasilitasi kerja sama antara organisasi-organisasi mitra ATSEF dalam rangka pencapaian sasaran dan tujuan ATSEF. Kedudukan dari Koordinator Regional akan berputar diantara negara-negara pantai setelah dua tahun dan tidak lebih dari tiga tahun di setiap negara pantai. Koordinator regional adalah warganegara dari negara yang sedang melaksanakan tanggung jawab koordinasi regional pada saat itu. Koordinator Regional akan berkantor di Sekretariat Nasional selama melaksanakan tugasnya. Koordinator Regional ATSEF yang pertama dipegang oleh ATSEF Australia. Sejak 2005 Koordinator ini dipegang oleh ATSEF Indonesia, sampai maksimum 2008.

1.4.2.4. SEKRETARIAT NASIONAL ATSEF

Setiap negara pantai anggota ATSEF diharapkan mempunyai Sekretariat Nasional yang berfungsi sesuai tujuan, sasaran, prioritas dan prinsip ATSEF. Sekretariat Nasional bertanggung jawab pada Panitia Pengarah dan mempunyai tugas untuk

- Memfasilitasi peningkatan kemampuan pengetahuan mengenai laut dan pesisir dan penelitian lainnya yang terkait
- Memfasilitasi kerja sama dan koordinasi dalam usaha pencapaian sasaran dan tujuan ATSEF dimasing-masing Negara bersangkutan;
- Mengidentifikasi dan mengakses sumber pendanaan untuk penelitian dan membantu Koordinator Regional dalam mengidentifikasi sumber pendanaan untuk penelitian dan aktivitas lainnya yang disetujui oleh Panitia Pengarah ATSEF;

- Mendorong partisipasi lembaga pemerintah, badan penelitian dan organisasi non pemerintah dan masyarakat di ATSEF;
- Melaporkan pada Panitia Pengarah ATSEF akan kemajuan dan isu-isu di masing-masing negaranya, mengumpulkan laporan tahunan dan laporan lainnya yang dibutuhkan; dan
- Sekretariat Nasional ATSEF dapat melakukan pembukuan pendanaan suatu program penelitian bila ada permintaan dari peserta untuk melakukan hal tersebut.

1.4.3. FOKUS ATSEF

Prioritas kegiatan ATSEF ditentukan pada pertemuan Panitia Pengarah ATSEF yang ke 4 di Denpasar, Bali. Pada pertemuan ini disetujui ATSEF akan memfokuskan pada lima kegiatan utama sebagai berikut:

- (i). Mencegah, merintangi dan menghapuskan Penangkapan Ikan yang Ilegal, Tidak Dilaporkan dan Tidak Diatur di laut Arafura dan laut Timor (*preventing, deterring and eliminating illegal, unreported and unregulated fishing in the Arafura and Timor Seas*);
- (ii). Melestarikan Stok Ikan, Habitat dan Keanekaragaman Hayati laut dan pantai Arafura dan Timor;
- (iii). Membantu keberlanjutan dan Mata Pencarian Alternatif kepada masyarakat pantai dan penduduk asli.
- (iv). Pemahaman akan Sistem Dinamika dari laut, pantai dan daerah tangkapan air di wilayah laut Arafura dan laut Timor;
- (v). Memperbaiki kemampuan penyediaan data dan informasi kelautan, yang menyangkut pengelolaan dan pertukaran data dan informasi antar negara-negara pantai laut Arafura dan laut Timor;

1.4.4. ATSEF-INDONESIA

Sebagai kelanjutan dari pertemuan Panitia Pengarah yang ketiga di Darwin pada bulan Mei, 2003, Indonesia telah mengambil inisiatif untuk dapat mencapai tujuan dan prioritas dari ATSEF yang telah diberikan di pertemuan-pertemuan Panitia Pengarah ATSEF. Untuk mempromosikan dan mendukung tercapainya tujuan ATSEF, Departemen Kelautan dan Perikanan telah melakukan beberapa kegiatan yang dilakukan berdasarkan semangat kerjasama regional dan berdasarkan Konvensi-Konvensi Internasional seperti *United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)*, 1984 dan *Code of Conduct for Responsible Fisheries* (FAO, 1995). Pada tanggal 6 Juni 2003, Menteri Departemen Kelautan dan Perikanan Kabinet Gotong Royong Prof. Dr. Rokhmin Dahuri, meresmikan Sekretariat ATSEF Indonesia.

1.4.4.1. TUJUAN ATSEF INDONESIA

Dalam melaksanakan tugasnya ATSEF Indonesia menetapkan 5 prioritas kegiatan :

1. Mendukung penyusunan Rencana Aksi nasional dan regional untuk memberantas IUU Fishing dan implementasi;
2. Mendukung usaha pelestarian ekosistem dan keanekaragaman hayati laut Arafura dan Timor untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya tersebut secara berkelanjutan;
3. Mendukung pengembangan matapencaharian alternatif masyarakat pantai lokal melalui kegiatan Akuakultur dan industri pengolahannya;
4. Mendukung Studi sistem dinamika laut Arafura dan laut Timor untuk meningkatkan pengetahuan mengenai kondisi laut Arafura dan laut Timor;
5. Mendukung pengembangan pusat data laut Arafura dan laut Timor baik skala nasional maupun regional.

1.4.4.2. PEMANGKU KEPENTINGAN ATSEF INDONESIA

Di Indonesia berbagai lembaga terlibat dan menunjukkan perhatian pada aktivitas di laut Arafura dan laut Timor. Lembaga-lembaga ini merupakan lembaga pemerintah, universitas, pusat penelitian organisasi non pemerintah, organisasi kemasyarakatan dan lembaga internasional atau multilateral. Sampai saat ini ada sekitar tiga puluh lembaga menyatakan ketertarikannya pada aktivitas ATSEF. Lembaga-lembaga ini antara lain adalah: Badan Riset Kelautan dan Perikanan, BAKOSURTANAL, Departemen Luar Negri, Kementrian Riset dan Teknologi, BPPT, LAPAN, DISHIDROS, Institut Teknologi Bandung, Univ. Diponegoro, Univ. Indonesia, Univ. Udayana, Institut Pertanian Bogor, Univ. Trisakti, World Wild Fund, Dirjen Pengendalian Sumberdaya Laut dan Perikanan, Dirjen Perikanan Budidaya, Dirjen Pesisir dan Pulau-pulau kecil, Dirjen Perikanan Tangkap, Pemda Propinsi Nusa Tenggara Timur, Pemda Propinsi Maluku, Pemda Propinsi Papua, P3O-LIPI, TNC-Indonesia, Pemda Kabupaten Rote Ndao, Pemda Kabupaten Kupang, Pemda Kabupaten Timor Tengah Selatan, Pemda Kabupaten Belu, Pemda Kabupaten Maluku Tenggara, Pemda Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Pemda Kabupaten Mimika, Pemda Kabupaten Merauke, *Japan International Cooperation Agency* (JICA) dan *United Nations Development Programme* (UNDP)

Pada pertemuan Pertama Pemangku kepentingan ATSEF Indonesia yang diselenggarakan oleh Sekretariat ATSEF Indonesia pada tanggal 17 September 2003 dan dihadiri oleh 63 peserta dari 24 lembaga pemerintah, universitas, pusat penelitian, organisasi non pemerintah dan lembaga internasional telah disepakati berberapa isu bagi ATSEF Indonesia yang antara lain:

- Sidang setuju untuk menunjuk Badan Riset Kelautan dan Perikanan (BRKP) sebagai fasilitator aktivitas ATSEF Indonesia;
- Sidang setuju Kepala BRKP mengkoordinasikan kegiatan ATSEF Indonesia;
- Sidang meminta agar ATSEF memberikan perhatian kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat pantai;
- Sidang meminta agar ATSEF memberi perhatian kepada berbagai aktivitas yang telah dilakukan di Indonesia yang dapat digunakan sebagai titik awal dari aktivitas ATSEF.
- Sidang mengharapkan aktivitas ATSEF memberikan kontribusi pada pembentukan dan pengembangan Rencana Aksi Nasional untuk memberantas IUU secara menyeluruh;
- Sidang mengharapkan ATSEF memberi perhatian pada peranan wanita dalam memberdayakan masyarakat pantai;
- Sidang mengharapkan hubungan multilateral ATSEF memperkuat hubungan bilateral dan koordinasi di kawasan laut Arafura dan laut Timor;

- Sidang setuju untuk membentuk lima kelompok kerja nasional berdasarkan kelima prioritas ATSEF dan program-program penunjangnya dalam usaha untuk mencapai sasaran dan tujuan ATSEF.

Pertemuan Pemangku kepentingan ATSEF Indonesia yang kedua yang diselenggarakan pada bulan Januari 2005, disampaikan kegiatan proyek kerja sama BRKP-UNDP yang sedang berlangsung. Aktivitas ini mencakup kegiatan penguatan sekretariat ATSEF Indonesia dan penyusunan Rencana Aksi ATSEF Indonesia.

Badan Riset Kelautan dan Perikanan (BRKP) dengan dukungan *United Nations Development Programme* (UNDP) akan berperan sebagai katalis bagi komitmen pembangunan berkelanjutan di daerah laut Arafura dan laut Timor melalui pelaksanaan kelima fokus prioritas ATSEF. Penjajakan dan perencanaan yang akan dihasilkan oleh aktivitas ini akan digunakan oleh BRKP untuk menggalang seluruh pemangku kepentingan laut Arafura dan laut Timor yang mempunyai berbagai pandangan dan kepentingan. Bersama-sama seluruh pemangku kepentingan akan membangun kemitraan diantara pemangku kepentingan dan mengidentifikasi cara untuk mencapai target dari ATSEF tersebut.

Melalui kegiatan ini maka BRKP akan memberikan dua kunci utama bagi keberhasilan pencapaian target ATSEF yaitu: (1) pengkajian bersama mengenai status perairan dan kemampuan yang diperlukan bagi pencapaian pembangunan berkelanjutan; dan (2) merancang rencana aksi jangka panjang dan program-program operasional. Dalam rangka mempromosikan dan mendukung tercapainya objektif-objektif ini maka BRKP akan bekerja sama erat dengan pemangku kepentingan ATSEF.

1.5. TUJUAN KERJASAMA BRKP UNDP 2004 - 2006

Sasaran umum dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kemampuan Departemen Kelautan dan Perikanan didalam memfasilitasi dukungan anggota ATSEF melaksanakan kerangka kerja **Millenium Development Goals** dan Pembangunan Berkelanjutan (**Sustainable Development**) di daerah laut Arafura dan Timor dalam konteks pemanfaatan sumberdaya secara berkelanjutan, pengentasan kemiskinan penduduk pantainya dan pelestarian keaneka ragaman hayati laut Arafura dan laut Timor.

Tujuan jangka pendek adalah untuk mengembangkan suatu Rencana Aksi ATSEF Indonesia dan Program-program Pengembangan Kemampuan. Karena itu kegiatan ini akan menghasilkan:

- Rencana Aksi ATSEF bagi Pembangunan Berkelanjutan laut Arafura dan laut Timor periode 2006-2015** (Arafura and Timor Seas Action Plan), yang menerangkan dengan singkat kebutuhan untuk memperkuat usaha pengentasan kemiskinan dan perlindungan lingkungan dalam konteks pengelolaan laut (dengan lima fokus prioritas), dan dukungan politik yang luas untuk melaksanakan kerangka kerja Millenium Development Goals (MDG) dan Sustainable Development (WSSD) dalam konteks tersebut
- Program Pengembangan Kemampuan laut Arafura dan Timor** (Arafura and Timor Seas Capacity Development Programme), diharapkan akan diluncurkan pada tahun 2006 yang

merupakan suatu program tahunan (*a multi-year programme*) dengan tujuan utama adalah melakukan konsolidasi suatu proses multilateral dan pengembangan kemampuan lokal untuk pengentasan kemiskinan dan pelestarian lingkungan di laut Arafura dan laut Timor. Program ini akan mencakup suatu deretan aktivitas program dan pengambilan kebijaksanaan berdasarkan lima tematik area : (1) sistim pemilihan, (2) pelaksanaan dan (3) pemantauan kegiatan-kegiatan lokal serta (4) menjamin dukungan kebijakan dari hulu, dan (5) mengelaborasi suatu mekanisme pembiayaan yang berkelanjutan melalui “Trust Fund husus untuk laut Arafura dan laut Timor.

1.6. TAHAPAN PERUMUSAN RENCANA AKSI DAN PROGRAM PENGEMBANGAN KEMAMPUAN LAUT ARAFURA DAN LAUT TIMOR

Tujuan perumusan rencana strategis ATSEF Indonesia ini adalah suatu pengelolaan sumberdaya laut Arafura dan laut Timor yang memungkinkan dilaksanakannya pemanfaatan secara optimal dan berkelanjutan sehingga tercapai suatu kondisi pembangunan yang berkelanjutan. Secara umum pengelolaan sumberdaya ini antara lain harus memenuhi indikator-indikator:

- a. Pengelolaan yang mampu mendukung produktivitas optimum bagi peningkatan kesejahteraan nasional dan lokal (indikator ekonomi);
- b. Pengelolaan yang mampu memberikan manfaat yang merata bagi kepentingan kehidupan baik di tingkat nasional sampai ketinggian lokal (indikator sosial);
- c. Pengelolaan yang mampu mempertahankan kondisi lingkungan habitat dan sumberdaya laut Arafura dan laut Timor untuk tidak terdegradasi (indikator lingkungan);
- d. Pengelolaan dengan menggunakan teknologi-teknologi yang tepat (indikator teknologi), sehingga dapat menstimulasi tumbuhnya institusi yang mendukung baik ditingkat lokal maupun di tingkat nasional.

Berdasarkan hal-hal di atas, maka ada tiga hal yang secara umum harus diperhatikan:

- (i). Bahwa pengelolaan sumberdaya laut Arafura dan laut Timor merupakan suatu bagian penting dari kegiatan pembangunan di Indonesia, khususnya dalam rangka pemanfaatan dan pelestarian sumberdaya laut dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pantai;
- (ii). Pada dasarnya pengelolaan sumberdaya laut bersifat multidisiplin dan lintas sektoral sehingga aspek keterpaduan diperlukan untuk dapat memperoleh hasil yang maksimal;
- (iii). Untuk setiap rencana pemanfaatan sumberdaya perlu diformulasikan secara terpadu dengan memperhatikan kejelasan, keterkaitan antar sektor baik pada tingkat lokal maupun pada tingkat nasional serta kesinambungannya.

Karena itu penyusunan Rencana Aksi dan Program Pengembangan Laut Arafura dan Laut Timor dilakukan dengan beberapa tahapan kegiatan. Secara garis besar tahapan kegiatan itu terdiri atas beberapa pelaksanaan kegiatan yaitu:

- Identifikasi, penentuan prioritas dan klarifikasi masalah-masalah lokal, nasional dan regional laut Arafura dan laut Timor;
- Evaluasi dan klarifikasi alternatif-alternatif/pilihan-pilihan untuk pembangunan berkelanjutan di laut Arafura dan laut Timor;
- Penyusunan profil regional: ruang, tematik, sektoral yang berkaitan dengan sumberdaya laut Arafura dan laut Timor;
- Mengembangkan alternatif strategi untuk pembangunan berkelanjutan di laut Arafura dan laut Timor;
- Mengembangkan kerangka kerja dan program pelaksanaan pembangunan berkelanjutan di laut Arafura dan laut Timor

1.6.1. METHODOLOGI PELAKSANAAN PERUMUSAN



Diagram 1.1. Proses Siklus Strategi

Dalam penyusunan strategi pada dasarnya digunakan proses penyusunan strategi secara siklus (lihat gambar 1.1.) bukan proses strategi linier, karena kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh proses strategi siklus. Sedangkan dalam kegiatan pembuatan laporan ini hanya sebagian dari proses siklus strategi yang dilakukan, yaitu yang mencakup: isu dan permasalahan; penyusunan informasi; integrasi objektif; penetapan prioritas dan rencana langkah tindak lanjut

Dalam melakukan analisa isu dan permasalahan, penetapan prioritas dilakukan pengkajian yang mencakup:

- Gambaran Fisik pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya laut Arafura dan laut Timor;
- Pengkajian Status Pembangunan di laut Arafura dan laut Timor;
- Pengkajian Sumberdaya pantai dan laut di laut Arafura dan laut Timor;
- Pengkajian Kebutuhan Pembangunan di laut Arafura dan laut Timor; dan
- Formulasi Perencanaan Pembangunan laut Arafura dan laut Timor.

Karena sasaran luas dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kemampuan Indonesia untuk melaksanakan kerangka kerja *Millenium Development Goals* dan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*) di kawasan laut Arafura dan laut Timor dalam konteks pemanfaatan sumberdaya secara berkelanjutan, pengentasan kemiskinan penduduk pantainya dan pelestarian biodiversitas laut Arafura dan laut Timor maka pengkajian strategi pembangunan laut Arafura dan laut Timor yang dilakukan akan mencakup komponen-komponen sebagai berikut:

- Pengelolaan sumberdaya pantai dan laut Arafura dan laut Timor;
- Pengkajian kependudukan daerah pantai laut Arafura dan laut Timor;
- Kerangka kerja kelembagaan tingkat daerah dan nasional yang berkaitan dengan pemanfaatan dan pelestarian sumberdaya laut Arafura dan laut Timor;
- Aspek-aspek ekonomi dan isu lingkungan yang berkaitan dengan sumberdaya laut Arafura dan laut Timor;
- Pengkajian potensi dan pemanfaatan sumberdaya laut Arafura dan laut Timor; dan
- Analisa sistim yang ada dan pemanfaatan sumberdaya laut Arafura dan laut Timor di masa depan.

Karena keterbatasan yang ada dalam persiapan ini penekanan pengkajian dilakukan tidak disemua kabupaten yang ada di laut Arafura dan laut Timor. Dari sebelas kabupaten yang mempunyai pantai di laut Arafura atau laut Timor, ada tiga kabupaten yang tidak dikunjungi yaitu kabupaten kepulauan Aru di propinsi Maluku, kabupaten Agat dan Mappi di propinsi Papua. Untuk kabupaten-kabupaten tersebut pengkajian dilakukan hanya berdasarkan data pustaka dan wawancara dengan nara sumber. Pada saat ini berdasarkan kesiapan sumberdaya manusia, kelembagaan dan infrastruktur lainnya maka propinsi Nusa Tenggara Timur mempunyai potensi tertinggi untuk pengembangan masyarakat dalam penggunaan sumberdaya laut bagi pengentasan kemiskinan penduduk pantai.

1.6.2. METHODOLOGI PENGUMPULAN INFORMASI

Data yang dikumpulkan untuk perumusan rencana tindak 2006-2015 dan pengembangan program adalah data primer dan data sekunder.

- i). **Pengumpulan data dan informasi primer**, dilakukan langsung dari narasumber di tingkat kabupaten pada 8 kabupaten dari ketiga propinsi target ATSEF. Pengumpulan data dan informasi ini dilakukan dengan wawancara semi berstruktur dan diskusi terfokus dengan representatif dari Bappeda Kabupaten, Dinas Perikanan dan Kelautan kabupaten, anggota masyarakat peserta kegiatan perikanan budidaya yang menjadi kelompok sasaran DKP, dan tokoh masyarakat yang memberikan perhatian terhadap pembangunan pantai dan kelautan.
- ii). **Pengumpulan data dan informasi sekunder**, dilakukan dengan mempelajari hasil-hasil penelitian sebelumnya, antara lain: Penelitian tentang laut Arafura dan laut Timor yang

telah dilakukan; laporan-laporan Dinas Kelautan dan Perikanan propinsi dan kabupaten; Renstra propinsi dan kabupaten yang dikeluarkan oleh Bappeda; buku Kabupaten dalam angka yang dikeluarkan oleh BPS; data yang bersifat spasial termasuk data-data peta, gambar yang berasosiasi dengan lokasi geografis, foto udara, citra inderaja lainnya yang kesemuanya dapat di ekstrak posisi geografisnya, maupun tektual serta deskripsi lainnya (data statistik, data dokumen, data laporan dsb.). Peta potensi hasil pemetaan citra satelit, serta Renstra nasional dari 11 kabupaten pada 3 propinsi sasaran ATSEF. Informasi kesiapan Bagaimana bentuk dan hubungan interaksinya dengan institusi terkait Pemerintah Propinsi dan Kabupaten.



Gambar 1.4. Data di dinas Kelautan dan Perikanan, Propinsi NTT (Dokumentasi ATSEF)

1.6.2.1. STUDI PUSTAKA

Studi pustaka dilakukan untuk mendapatkan data dan informasi tentang kebutuhan dan jenis data/ informasi yang dipergunakan untuk kelima fokus prioritas ATSEF. Data dan informasi diperoleh melalui website, perpustakaan, komisi komisi nasional dan internasional. Data dan informasi tersebut antara lain mencakup hal-hal sebagai berikut:

- status kondisi lingkungan dan keragaman sumberdaya hayati wilayah kritis dan terdegradasi, kajian program dan rancang-tindak prioritas untuk isu keanekaragaman, kajian kebijakan pengelolaan keanekaragaman hayati pesisir di wilayah terpilih.
- kajian status, tipologi dan tingkat eksploitasi baik pada skala tradisional maupun semi industri serta kontribusi pemanfaatan bagi perekonomian;
- kondisi lapangan yang ada seperti *over fishing* di Laut Arafura maupun kaitannya dengan CLIVAR (*Climate Variabilty*) dan GOOS (*Global Ocean Observing System*) seperti monitoring di sekitar perairan Laut Timor dan Lautan Hindia;
- informasi dan statistik maupun proyek-proyek yang berhubungan dengan kelautan dan perikanan;
- program *Monitoring, Control and Surveillance* (MCS) Perikanan;
- permasalahan perikanan, kebijakan dan implementasinya yang ada saat ini di Laut Arafura dan Laut Timor.
- permasalahan, aspek manajemen, hukum, dan teknologi yang berkaitan dengan kelima fokus ATSEF;

- h. Koordinasi dan kerjasama diantara para pemangku kepentingan (*stakeholders*);
- i. sistem yang akan mengelola himpunan data/ informasi tersebut, termasuk didalamnya adalah perangkat keras pengolah data/ informasi dan perangkat lunak pengelola data/ informasi.
- j. infrastruktur informasi yang mempunyai sifat jangka panjang dan holistik, tidak semata untuk kepentingan ATSEF tetapi juga dapat diaplikasikan dengan kepentingan institusi lain yang ingin di gabung atau institusi lain yang bergerak dibidang yang sejalan maupun lainnya.

1.6.2.2. PENELUSURAN LAPANGAN

Untuk mengetahui data dan informasi tentang kondisi nyata dilapangan yang ada saat ini secara komperhensif berkaitan dengan isu-isu dalam kelima fokus prioritas ATSEF, maka telah dilakukan kunjungan ke masing-masing propinsi dan kabupaten yang terkait. Pemilihan sasaran kunjungan pada masing-masing lokasi berdasarkan prioritas isu masing-masing fokus ATSEF. Fokus 1 *IUU Fishing* memprioritaskan pada kegiatan mempengaruhi kebijakan di tingkat nasional, maka peninjauan dilakukan pada propinsi dan kabupaten di wilayah Arafura yang memiliki isu tentang *IUU Fishing* sebagai masukan untuk pembahasan di tingkat nasional. Fokus 2 pelestarian stok ikan, habitat dan keanekaragaman hayati memprioritaskan kegiatan di tingkat kabupaten, dan nasional serta lintas perguruan tinggi, maka peninjauan dilakukan pada sebagian besar kabupaten dan perguruan tinggi di wilayah propinsi Nusa Tenggara Timur, Maluku dan Papua.

Fokus 3 mata pencaharian alternatif memprioritaskan pada kegiatan di tingkat kabupaten, oleh karenanya peninjauan pada sebagian besar kabupaten meliputi 7 dari 11 kabupaten target. Fokus 4 sistim dinamika laut memprioritaskan kegiatan di tingkat nasional dan lintas perguruan tinggi serta lembaga-lembaga ilmiah lainnya, maka peninjauan lapang diarahkan ke perguruan tinggi dan lembaga-lembaga ilmiah di wilayah propinsi sasaran ATSEF.

Untuk fokus 5, yaitu manajemen informasi yang skala kegiatannya terutama tingkat nasional dan propinsi, kunjungan dan diskusi dilakukan dengan representasi dari Bappeda propinsi dan Pusat Data Statistik. Penelusuran terhadap tiga komponen informasi meliputi data, SDM, dan sistim dilakukan oleh tim kerja fokus 5 melalui diskusi dan wawancara dengan staff institusi terkait, seperti Dinas Perikanan dan kelautan, PPI dan TPI, khususnya yang mengelola data statistik dan informasi tentang program kelautan dan perikanan, termasuk proyek-proyek terkait yang juga mengembangkan sistim informasi perikanan dan kelautan seperti CRMP, CRITC, COREMAP, MREP.

1.6.2.3. KOMPILASI DAN ANALISIS DATA

Kompilasi data dilakukan dengan mengelompokkan data-data yang relevan terhadap usaha pemberantasan *IUU Fishing*; pelestarian stok ikan, sumberdaya alam, dan habitat; pengembangan mata pencaharian alternatif berbasis perikanan budidaya; pemahaman dinamika laut dan sistim informasi laut Arafura dan laut Timor. Informasi ini antara lain meliputi: profil kelompok sasaran, profil sumber daya alam, sarana dan prasarana, sosial-budaya, hukum, ekonomi, lingkungan, dan kelembagaan.

Analisa pendahuluan dilakukan oleh tim ATSEF, dan hasilnya dibahas dengan pemangku kepentingan kabupaten dan propinsi yang sekaligus dijadikan sebagai tahap verifikasi. Analisis data ini menghasilkan isu-isu strategis untuk kegiatan di lima fokus prioritas ATSEF dan diikuti dengan perumusan langkah-langkah dan program-program yang tepat sesuai dengan ketersediaan faktor-faktor pendukung yang menjadi keunggulan komparatif dari masing-masing wilayah.

1.6.2.4. PERTEMUAN DENGAN PEMANGKU KEPENTINGAN

Pertemuan dilakukan untuk berdiskusi, analisis data, perumusan, koordinasi dan sinkronisasi kegiatan Rencana Tindak dan Program Pengembangan Kapasitas. Pertemuan-pertemuan ini bertujuan antara lain untuk:

- a. Pengembangan konstituen lewat diskusi melalui kunjungan lapangan dan beberapa pertemuan kelompok terfokus. Penekanan dilakukan pada visi masing-masing fokus agar dapat tercapai pemanfaatan secara optimal dan berkelanjutan bagi kepentingan lokal dan nasional berdasarkan kaidah-kaidah yang telah disepakati oleh berbagai pihak secara universal.
- b. Konsultasi satu-satu dengan pihak-pihak yang berkepentingan tertentu (*selected stakeholders*) yang terlibat dengan pemanfaatan dan pengelolaan kawasan perairan laut Arafura dan laut Timor dengan sasaran melakukan kegiatan sebagai berikut :
 - Diskusi menggali hikmah dan pengalaman berharga (*lessons learned*) dari proyek-proyek yang telah dan/atau sedang dilaksanakan, yang terkait dengan isu degradasi dan penyusutan mutu dan kelimpahan keanekaragaman hayati serta melakukan identifikasi dan inventarisasi penyebab utamanya.
 - Diskusi menggali data dan informasi sesuai kebutuhan dari berbagai program yang telah dilaksanakan, terkait dengan isu degradasi dan penyusutan mutu maupun kelimpahan keanekaragaman hayati pesisir-laut.
- c. Mendapatkan embrio pengembangan kesepakatan untuk menjajaki program kolaboratif dan terintegrasi.

Berdasarkan aktivitasnya dan keperluannya maka pada dasarnya pertemuan ini dapat dibagi sebagai berikut :

- a. Pertemuan dalam lingkup internal masing-masing fokus prioritas, yang merupakan pertemuan untuk berdiskusi dan analisis data serta perumusan langkah tindak dan program-program pengembangan kapasitas;
- b. Pertemuan pleno fokus ATSEF yang terutama untuk koordinasi dan sinkronisasi kegiatan fokus prioritas tersebut.
- c. Pertemuan dengan *Project Supporting Unit* (PSU) terutama dalam kaitan PSU sebagai fasilitator;
- d. Pertemuan dan konsultasi dengan *Steering Committee* ATSEF Indonesia untuk memaparkan aktivitas yang telah dilakukan dan pengarahannya bagi kegiatan selanjutnya;
- e. Pertemuan dan konsultasi pemangku kepentingan ATSEF Indonesia, untuk berdiskusi dan konsultasi dengan pemangku kepentingan ATSEF Indonesia; dan
- f. Konsultasi dengan Pakar Independent Terkait, untuk konsultasi, berdiskusi, dan analisis data dengan para pakar yang dibutuhkan, selain pemangku kepentingan ATSEF Indonesia.

1.6.3. SOSIALISASI PROGRAM ATSEF

Pengenalan kegiatan ATSEF berupa perumusan rencana tindak untuk laut Arafura dan laut Timor serta pengembangan program kapasitas dilakukan di 3 propinsi, yaitu: Nusa Tenggara Timur, Maluku dan Papua. *Pengenalan ini dilakukan melalui pertemuan-pertemuan, yang diikuti oleh perwakilan dari LSM, Dinas Perikanan dan Kelautan propinsi / kabupaten terkait, dan Bappeda kabupaten / propinsi terkait. Selain itu secara terpisah juga dilakukan diskusi intensif dengan pihak Dinas Perikanan dan Kelautan dari propinsi dan kabupaten yang masuk dalam wilayah kerja ATSEF Indonesia.*

1.6.4. PERUMUSAN RENCANA AKSI ATSEF INDONESIA

Isu-isu strategis yang telah disepakati dengan pemangku kepentingan baik di tingkat nasional maupun di tingkat propinsi dan di tingkat kabupaten dipergunakan sebagai dasar untuk merumuskan rencana tindak dan pengembangan program yang merupakan hasil akhir yang akan dicapai oleh kegiatan ini. Draft rencana strategis dan pengembangan program yang dirumuskan oleh tim ATSEF dikonsultasikan dengan pemangku kepentingan nasional, propinsi, dan kabupaten.